



SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 74 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi dan penyesuaian terhadap Standar Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 737);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
21. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK. TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 47 tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak. tahun anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 47) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat 4 sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas Luar Daerah/Dalam Kota untuk mengikuti kegiatan rapat koordinasi, rapat konsultasi, rapat kerja nasional, seminar/diseminasi, sosialisasi, *Focus Group Discussion (FGD)*, workshop, *Training of Trainer (TOT)*, diselenggarakan dalam rangka mencapai kinerja.
 - (2) Mengikuti Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
 - a. surat undangan yang ditandatangani oleh serendah-rendahnya pejabat setingkat eselon II atau atas nama pejabat eselon II/Kepala satuan kerja/pimpinan lembaga lainnya; dan
 - b. SPT.
 - (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menghasilkan output berupa laporan.
 - (4) Dalam hal kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya yang melibatkan masyarakat dapat diberikan uang transportasi sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat 9 sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas meliputi:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat diberikan sebelum perjalanan dinas dilakukan dan dibayarkan sesuai dengan lamanya waktu melakukan perjalanan dinas.
- (4) Dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j dan huruf k paling banyak 4 (empat) orang termasuk biaya pemetian serta angkutan jenazah dan jumlah hari yang dibayarkan untuk biaya perjalanan dinas maksimal 3 (tiga) hari.
- (6) Perjalanan dinas dalam 1 (satu) SKPD yang berbeda lokasi untuk melakukan pembinaan program (melakukan monitoring, evaluasi, kalakarya/ on the job training dalam 1 (satu) SKPD), serta melakukan monitoring, evaluasi dan survey, hanya dapat dibayarkan perorang maksimal 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (7) Khusus untuk kegiatan *Outbreak Response Immunisation (ORI)* Difteri dan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK) yang memerlukan penanganan khusus untuk pencegahan penyakit menular yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, maka petugas kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dapat melakukan perjalanan dinas dalam daerah maksimal 5 (lima) hari dalam satu minggu.
- (8) Untuk Walikota/Wakil Walikota yang melakukan perjalanan dinas dapat mengikutsertakan istri sepanjang tercantum didalam undangan yang menyebutkan hadir beserta istri.
- (9) Khusus bagi relawan TRC (Tim Reaksi Cepat)/TAGANA (Taruna Bencana) Penanggulangan/Pasca Bencana dan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat)/TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan) serta Kader Pemantau Jentik Berkala dan Kader Fogging dapat diberikan biaya transportasi dan akomodasi sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini berdasarkan Surat Tugas Kepala Perangkat Daerah.
3. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagai berikut:

Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah

No.	Uraian	Tingkat Pegawai				
		Walikota/ Wakil Walikota / Pimpinan DPRD (Rp)	Anggota DPRD / Sekretaris Daerah (Eselon IIa) / Eselon IIb (Rp)	Eselon III	Eselon IV	ASN Non Struktural
				Golongan IV (Rp)	Golongan III (Rp)	Golongan II/I (Rp)
1	Biaya pemetian	4.500.000	4.000.000	3.500.000	3.000.000	2.500.000
2	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan				

4. Ketentuan Lampiran II huruf A dan F diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagai berikut:

A. Fasilitas Transportasi Udara/Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah/Luar Negeri

No.	Pejabat Negara / ASN	Transportasi	
		Pesawat Udara	Angkutan Darat
1.	Walikota / Wakil Walikota/ Pejabat Negara / Pimpinan DPRD	Bisnis	Eksekutif
2.	Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b	Ekonomi	Eksekutif
3.	Eselon III Golongan IV/Fungsional Golongan IV	Ekonomi	Eksekutif
4.	Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III	Ekonomi	Eksekutif
5.	ASN Non Struktural Golongan I dan II	Ekonomi	Eksekutif

B. Tarif Transportasi Udara Perjalanan Dinas Luar Daerah (PP)

No.	Kota Tujuan	Tarif Per Kelas	
		Bisnis (Rp.)	Ekonomi (Rp.)
1.	Pontianak – Jakarta	4.353.000	2.781.000
2.	Pontianak– Yogyakarta	6.910.000	3.840.000
3.	Pontianak – Batam	7.594.000	4.396.000
4.	Pontianak – Surabaya	8.140.000	4.204.000
5.	Pontianak – Semarang	6.685.000	3.765.000
6.	Pontianak – Solo	6.685.000	3.904.000
7.	Pontianak – Bandung	-	4.209.000
8.	Pontianak – Denpasar	7.990.000	4.738.000
9.	Pontianak – Banda Aceh	9.990.000	5.840.000
10.	Pontianak – Bandar Lampung	5.380.000	3.220.000
11.	Pontianak – Biak	15.873.000	8.586.000
12.	Pontianak – Jambi	6.878.000	4.011.000
13.	Pontianak – Jayapura	16.322.000	9.177.000
14.	Pontianak – Manado	12.953.000	6.396.000
15.	Pontianak – Mataram	8.001.000	4.706.000
16.	Pontianak – Medan	9.733.000	5.230.000
17.	Pontianak – Padang	8.193.000	4.460.000
18.	Pontianak – Palembang	6.685.000	3.840.000
19.	Pontianak – Pangkal Pinang	6.279.000	3.733.000
20.	Pontianak – Pekanbaru	8.247.000	4.514.000
21.	Pontianak – Makassar	9.915.000	5.241.000
22.	Pontianak – Timika	15.659.000	8.535.000
23.	Jakarta – Surabaya	5.466.000	2.674.000
24.	Jakarta – Malang	4.599.000	2.695.000
25.	Jakarta – Denpasar	5.305.000	3.262.000
26.	Jakarta – Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
27.	Jakarta – Medan	7.252.000	3.808.000
28.	Jakarta – Bengkulu	4.364.000	2.621.000
29.	Jakarta – Pekan Baru	5.583.000	3.016.000
30.	Jakarta – Padang	5.530.000	2.952.000

No.	Kota Tujuan	Tarif Per Kelas	
		Bisnis (Rp.)	Ekonomi (Rp.)
31.	Jakarta – Palembang	3.861.000	2.268.000
32.	Jakarta – Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
33.	Jakarta – Solo	3.861.000	2.342.000
34.	Jakarta – Jambi	4.065.000	2.460.000
35.	Jakarta – Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
36.	Jakarta – Jayapura	14.568.000	8.193.000
37.	Jakarta – Manokwari	16.226.000	10.824.000
38.	Jakarta – Biak	14.065.000	7.519.000
39.	Jakarta – Timika	13.830.000	7.487.000
40.	Jakarta – Gorontalo	7.231.000	4.824.000
41.	Jakarta – Banjarmasin	5.252.000	2.995.000
42.	Jakarta – Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
43.	Jakarta – Balikpapan	7.412.000	3.797.000
44.	Jakarta – Ambon	13.285.000	7.081.000
45.	Jakarta – Ternate	10.001.000	6.664.000
46.	Jakarta – Kendari	7.658.000	4.182.000
47.	Jakarta – Manado	10.824.000	5.102.000
48.	Jakarta – Makasar	7.444.000	3.829.000
49.	Jakarta – Palu	9.348.000	5.113.000
50.	Jakarta – Mamuju	7.295.000	4.867.000
51.	Jakarta – Mataram	5.316.000	3.230.000
52.	Jakarta – Kupang	9.413.000	5.081.000
53.	Jakarta – Bandung	2.064.000	1.476.000
54.	Jakarta – Batam	4.867.000	2.888.000
55.	Jakarta – Yogyakarta	4.107.000	2.268.000
56.	Jakarta – Semarang	3.861.000	2.182.000

C. Tarif Transportasi Antar Kota (Sekali Jalan)

No.	Kota Tujuan	Kota/Kabupaten Tujuan	Satuan	Tarif Taksi / Kereta Api (Rp.)
	ACEH			
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183.000
2.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	301.000
3.	Banda Aceh	Kota Lhoksaeumawe	Orang/Kali	240.000
4.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	400.000
	SUMATERA UTARA			
5.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186.000
6.	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	180.000
7.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000
8.	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	345.000
9.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285.000
10.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203.000
	RIAU			
11.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	400.000
	KEPULAUAN RIAU			
12.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	185.000
	JAMBI			
13.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	308.000
	SUMATERA BARAT			
14.	Padang	Kota Bukittinggi	Orang/Kali	215.000
15.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210.000

No.	Kota Tujuan	Kota/Kabupaten Tujuan	Satuan	Tarif Taksi / Kereta Api (Rp.)
16.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	200.000
17.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225.000
18.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215.000
19.	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	210.000
	SUMATERA SELATAN			
20.	Palembang	Kota Lubuk Lingau	Orang/Kali	290.000
21.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	280.000
22.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	205.000
	LAMPUNG			
23.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	234.000
	DKI. JAKARTA			
24.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000
25.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	284.000
26.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	300.000
27.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300.000
28.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
29.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286.000
30.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000
31.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	310.000
32.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000
33.	Jakarta	Bandung	Orang/Kali	300.000
	BANTEN			
34.	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	208.000
35.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	138.000
36.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	254.000
37.	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	160.000
38.	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	313.000
39.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347.000
	JAWA BARAT			
40.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230.000
41.	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	283.000
42.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	265.000
43.	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	285.000
44.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	168.000
45.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	270.000
46.	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
47.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226.000
47.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235.000
	JAWA TENGAH			
48.	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	240.000
49.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000
50.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000
51.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000
52.	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000
	D.I YOGYAKARTA			
53.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	250.000
54.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350.000
55.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350.000
56.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	200.000
	JAWA TIMUR			
57.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	242.000
58.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	255.000
59.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
60.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	235.000
61.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	245.000
62.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	228.000
63.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225.000
64.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228.000
65.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	285.000
	KALIMANTAN SELATAN			
66.	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225.000

No.	Kota Tujuan	Kota/Kabupaten Tujuan	Satuan	Tarif Taksi / Kereta Api (Rp.)
	KALIMANTAN TIMUR			
67.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550.000
68.	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	600.000
	SULAWESI SELATAN			
69.	Makasar	Kota Palopo	Orang/Kali	350.000
70.	Makasar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	225.000
	SULAWESI UTARA			
71.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250.000
72.	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	170.000
	PAPUA			
73.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/kali	600.000
	PAPUA BARAT			
74.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	900.000
75.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	750.000
76.	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	1.000.000

D. Fasilitas Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

No.	Kabupaten/ Kota	Taksi/ Transportasi Darat (Sekali Jalan)	Pesawat (PP)	Transportasi Air (PP)
1.	Kapuas Hulu	Rp. 550.000	Rp. 2.000.000	
2.	Kayong Utara	Rp. 550.000	Rp. 2.000.000 (Pesawat Udara +Angkutan Darat)	Rp. 500.000
3.	Ketapang	Rp. 550.000	Rp. 2.000.000	Rp. 800.000
4.	Sintang	Rp. 392.000	Rp. 1.400.000	
5.	Melawi	Rp. 430.000	Rp. 1.900.000 (Pesawat Udara +Angkutan Darat)	
6.	Sekadau	Rp. 343.000	-	
7.	Sanggau	Rp. 303.000	Rp. 1.400.000	
8.	Landak	Rp. 270.000	-	
9.	Bengkayang	Rp. 270.000	-	
10.	Sambas	Rp. 300.000	-	
11.	Singkawang	Rp. 257.000	-	
13.	Mempawah	Rp. 230.000	-	
14.	Kubu Raya	Rp. 185.000	-	

E. Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Sekali Jalan)

No.	Propinsi	Jumlah (Rp.)
1.	Aceh	123.000
2.	Sumatera Utara	232.000
3.	Riau	94.000
4.	Kepulauan Riau	137.000
5.	Jambi	147.000

No.	Propinsi	Jumlah (Rp.)
6.	Sumatera Barat	190.000
7.	Sumatera Selatan	128.000
8.	Lampung	167.000
9.	Bengkulu	109.000
10.	Bangka Belitung	90.000
11.	Banten	446.000
12.	Jawa Barat	166.000
13.	D.K.I. Jakarta	256.000
14.	Jawa Tengah	75.000
15.	D.I Yogyakarta	118.000
16.	Jawa Timur	194.000
17.	Bali	159.000
18.	Nusa Tenggara Barat	231.000
19.	Nusa Tenggara Timur	108.000
20.	Kalimantan Barat	135.000
22.	Kalimantan Selatan	150.000
23.	Kalimantan Timur	450.000
24.	Kalimantan Utara	102.000
25.	Sulawesi Utara	138.000
26.	Gorontalo	240.000
27.	Sulawesi Barat	313.000
28.	Sulawesi Selatan	145.000
29.	Sulawesi Tengah	165.000
30.	Sulawesi Tenggara	171.000
31.	Maluku	240.000
32.	Maluku Utara	215.000
33.	Papua	431.000
34.	Papua Barat	182.000

F. Uang Representasi

No.	Uraian	Satuan	Luar Daerah (Rp.)	Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam (Rp.)
1.	Walikota / Wakil Walikota / Pimpinan DPRD	OH	250.000	125.000
2.	Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II	OH	150.000	75.000

G. Sewa Kendaraan Dalam Kota

No.	Propinsi	Satuan	Roda 4	Roda 6 / Bus Sedang	Roda 6 / Bus Besar
1.	Aceh	Per hari	Rp. 930.000	Rp. 3.282.000	Rp. 4.638.000
2.	Sumatera Utara	Per hari	Rp. 975.000	Rp. 2.139.000	Rp. 3.203.000
3.	Riau	Per hari	Rp. 978.000	Rp. 2.606.000	Rp. 3.908.000
4.	Kepulauan Riau	Per hari	Rp. 901.000	Rp. 2.373.000	Rp. 3.910.000
5.	Jambi	Per hari	Rp. 804.000	Rp. 3.810.000	Rp. 4.601.000
6.	Sumatera Barat	Per hari	Rp. 783.000	Rp. 2.124.000	Rp. 3.409.000

No.	Propinsi	Satuan	Roda 4	Roda 6 / Bus Sedang	Roda 6 / Bus Besar
7.	Sumatera Selatan	Per hari	Rp. 1.212.000	Rp. 2.200.000	Rp. 4.097.000
8.	Lampung	Per hari	Rp. 846.000	Rp. 3.594.000	Rp. 5.052.000
9.	Bengkulu	Per hari	Rp. 777.000	Rp. 3.810.000	Rp. 5.159.000
10.	Bangka Belitung	Per hari	Rp. 1.258.000	Rp. 2.781.000	Rp. 4.273.000
11.	Banten	Per hari	Rp. 777.000	Rp. 2.512.000	Rp. 3.666.000
12.	Jawa Barat	Per hari	Rp. 932.000	Rp. 2.563.000	Rp. 3.403.000
13.	D.K.I Jakarta	Per hari	Rp. 911.000	Rp. 2.221.000	Rp. 3.439.000
14.	Jawa Tengah	Per hari	Rp. 1.016.000	Rp. 2.206.000	Rp. 4.237.000
15.	D.I Yogyakarta	Per hari	Rp. 905.000	Rp. 2.207.000	Rp. 3.565.000
16.	Jawa Timur	Per hari	Rp. 966.000	Rp. 2.446.000	Rp. 3.222.000
17.	Bali	Per hari	Rp. 925.000	Rp. 2.658.000	Rp. 3.536.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Per hari	Rp. 882.000	Rp. 2.532.000	Rp. 3.369.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Per hari	Rp. 857.000	Rp. 2.548.000	Rp. 3.468.000
20.	Kalimantan Barat	Per hari	Rp. 868.000	Rp. 2.611.000	Rp. 3.644.000
21.	Kalimantan Tengah	Per hari	Rp. 1.177.000	Rp. 3.716.000	Rp. 5.573.000
24.	Kalimantan Utara	Per hari	Rp. 1.100.000	Rp. 2.713.000	Rp. 3.863.000
25.	Sulawesi Utara	Per hari	Rp. 956.000	Rp. 2.050.000	Rp. 3.722.000
26.	Gorontalo	Per hari	Rp. 792.000	Rp. 2.086.000	Rp. 3.230.000
27.	Sulawesi Barat	Per hari	Rp. 772.000	Rp. 2.464.000	Rp. 3.282.000
28.	Sulawesi Selatan	Per hari	Rp. 796.000	Rp. 2.708.000	Rp. 3.434.000
29.	Sulawesi Tengah	Per hari	Rp. 824.000	Rp. 2.422.000	Rp. 3.369.000
30.	Sulawesi Tenggara	Per hari	Rp. 839.000	Rp. 2.609.000	Rp. 3.433.000
31.	Maluku	Per hari	Rp. 947.000	Rp. 2.872.000	Rp. 4.021.000
32.	Maluku Utara	Per hari	Rp. 965.000	Rp. 3.013.000	Rp. 4.170.000
33.	Papua	Per hari	Rp. 1.107.000	Rp. 4.082.000	Rp. 5.248.000
34.	Papua Barat	Per hari	Rp. 1.059.000	Rp. 3.499.000	Rp. 4.547.000

H. Sewa Kendaraan Dalam Kota Khusus Kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Pejabat Negara/Istri)

Daerah	Satuan	Roda 4	
Seluruh Wilayah Indonesia	Kendaraan/hari	Maksimal 3.200 cc	Rp. 2.500.000

5. Ketentuan lampiran III ditambah huruf Bf, sehingga lampiran III berbunyi sebagai berikut :

A. Tarif Perjalanan Dinas Dalam Kota

No.	Komponen Uang Harian / Tujuan	Jumlah (Rp.)
1.	Perjalanan dinas pulang pergi lebih dari 8 jam	150.000
2.	Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota	100.000

No.	Komponen Uang Harian / Tujuan	Jumlah (Rp.)
3.	Perjalanan dinas untuk melakukan survey dan monitoring menggunakan kendaraan dinas	75.000

B. Satuan Biaya Transportasi Bagi Masyarakat

No.	Komponen Uang Harian / Tujuan	satuan	Jumlah (Rp)
1.	Transportasi dan Akomodasi bagi Masyarakat	Orang/Hari	100.000
2.	Transportasi dan akomodasi Relawan TRC (Tim Reaksi Cepat)/TAGANA (Taruna Bencana) Penanggulangan/Pasca Bencana	Orang/Kali	100.000
3.	Transportasi dan akomodasi PSM (Pekerja Sosial Masyarakat)/ TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan)	Orang/Kali	100.000
4.	Transportasi dan akomodasi keterampilan untuk Masyarakat Non Institusional	Orang/Hari	400.000
5.	Transport Kader Pemantau Jentik Berkala	Orang/Hari	100.000
6.	Transport Kader Fogging	Orang/Kegiatan	100.000

6. Ketentuan lampiran IV huruf A diubah, sehingga lampiran IV berbunyi sebagai berikut :

A. Biaya penginapan dan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah

No.	Komponen Uang Harian / Penginapan	Besarnya Uang Harian				
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C		
		Walikota / Wakil Walikota / Pimpinan DPRD	Anggota DPRD / Sekretaris Daerah / Eselon II b	Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV	Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III	ASN Non Struktural Golongan I dan II
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	6	7	8
1	DKI Jakarta	6.380.000	2.020.000	1.522.000	1.260.000	1.260.000
	- Penginapan	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
	- Uang Harian	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
2	Banten	6.095.000	2.743.000	1.370.000	1.088.000	1.088.000
	- Penginapan	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
	- Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
3	D.I Yogyakarta	5.437.000	3.115.000	1.804.000	1.265.000	1.265.000
	- Penginapan	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
	- Uang Harian	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
4	Jawa Barat	5.811.000	3.185.000	1.436.000	1.000.000	1.000.000
	- Penginapan	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
	- Uang Harian	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5	Jawa Timur	4.810.000	2.015.000	1.486.000	1.074.000	1.074.000

No.	Komponen Uang Harian / Penginapan	Besarnya Uang Harian				
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C		
		Walikota / Wakil Walikota / Pimpinan DPRD	Anggota DPRD / Sekretaris Daerah / Eselon II b	Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV	Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III	ASN Non Struktural Golongan I dan II
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	6	7	8
	- Penginapan	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
	- Uang Harian	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
6	Jawa Tengah	4.612.000	1.850.000	1.324.000	970.000	970.000
	- Penginapan	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
	- Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
7	Bali	5.370.000	2.426.000	1.470.000	1.390.000	1.390.000
	- Penginapan	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
	- Uang Harian	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
8	Nangroe Aceh Darussalam	4.780.000	3.886.000	1.654.000	916.000	916.000
	- Penginapan	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
	- Uang Harian	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
9	Sumatera Utara	5.330.000	1.888.000	1.470.000	900.000	900.000
	- Penginapan	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
	- Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
10	Bengkulu	2.451.000	2.008.000	1.926.000	1.010.000	1.010.000
	- Penginapan	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
	- Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
11	Kepulauan Riau	4.645.000	2.224.000	1.407.000	1.162.000	1.162.000
	- Penginapan	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
	- Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
12	Riau	4.190.000	3.489.000	2.020.000	1.222.000	1.222.000
	- Penginapan	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
	- Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
13	Sumatera Barat	5.616.000	3.712.000	1.733.000	1.030.000	1.030.000
	- Penginapan	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
	- Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
14	Sumatera Selatan	6.230.000	3.463.000	1.951.000	1.241.000	1.241.000
	- Penginapan	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
	- Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
15	Bangka Belitung	4.237.000	3.248.000	2.367.000	1.032.000	1.032.000
	- Penginapan	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
	- Uang Harian	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
16	Jambi	4.370.000	3.707.000	1.582.000	950.000	950.000
	- Penginapan	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
	- Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
17	Lampung	4.871.000	2.447.000	1.520.000	960.000	960.000
	- Penginapan	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
	- Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000

No.	Komponen Uang Harian / Penginapan	Besarnya Uang Harian				
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C		
		Walikota / Wakil Walikota / Pimpinan DPRD	Anggota DPRD / Sekretaris Daerah / Eselon II b	Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV	Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III	ASN Non Struktural Golongan I dan II
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	6	7	8
18	Papua	4.439.000	3.898.000	3.101.000	1.409.000	1.409.000
	- Penginapan	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
	- Uang Harian	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
19	Papua Barat	4.352.000	3.692.000	2.536.000	1.198.000	1.198.000
	- Penginapan	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000
	- Uang Harian	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
20	Gorontalo	4.538.000	2.919.000	2.279.000	1.134.000	1.134.000
	- Penginapan	4.168.000	2.549.000	1.909.000	764.000	764.000
	- Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
21	Kalimantan Selatan	5.177.000	3.696.000	1.880.000	920.000	920.000
	- Penginapan	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
	- Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
22	Kalimantan Tengah	5.261.000	3.751.000	1.520.000	1.019.000	1.019.000
	- Penginapan	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
	- Uang Harian	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
23	Kalimantan Timur	4.430.000	2.618.000	1.937.000	1.234.000	1.234.000
	- Penginapan	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
	- Uang Harian	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
24	Kalimantan Utara	4.430.000	2.618.000	1.937.000	1.234.000	1.234.000
	- Penginapan	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
	- Uang Harian	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
25	Kalimantan Barat	3.034.000	1.918.000	1.505.000	918.000	918.000
	- Penginapan	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
	- Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
26	Maluku	3.847.000	3.620.000	1.428.000	1.047.000	1.047.000
	- Penginapan	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
	- Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
27	Maluku Utara	3.870.000	3.605.000	1.503.000	1.030.000	1.030.000
	- Penginapan	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
	- Uang Harian	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
28	Sulawesi Tenggara	2.855.000	2.439.000	1.677.000	1.166.000	1.166.000
	- Penginapan	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
	- Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
29	Sulawesi Utara	5.289.000	2.660.000	1.294.000	1.152.000	1.152.000
	- Penginapan	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
	- Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
30	Sulawesi Selatan	5.250.000	1.980.000	1.450.000	1.162.000	1.162.000

No.	Komponen Uang Harian / Penginapan	Besarnya Uang Harian					
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C			
		Walikota / Wakil Walikota / Pimpinan DPRD	Anggota DPRD / Sekretaris Daerah / Eselon II b	Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV	Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III	ASN Non Struktural Golongan I dan II	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	6	7	8	
	- Penginapan	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000	
	- Uang Harian	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	
31	Sulawesi Tengah	2.679.000	2.397.000	1.937.000	1.321.000	1.321.000	
	- Penginapan	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000	
	- Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
32	Sulawesi Barat	4.486.000	2.991.000	1.485.000	1.114.000	1.114.000	
	- Penginapan	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000	
	- Uang Harian	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	
33	NTB	3.940.000	3.088.000	1.858.000	1.020.000	1.020.000	
	- Penginapan	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000	
	- Uang Harian	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	
34	NTT	3.430.000	1.923.000	1.785.000	980.000	980.000	
	- Penginapan	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000	
	- Uang Harian	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	

B. Satuan Biaya Uang Harian Diklat

No.	Propinsi	Satuan	Besaran (Rp.)
1.	Aceh	OH	110.000
2.	Sumatera Utara	OH	110.000
3.	Riau	OH	110.000
4.	Kepulauan Riau	OH	110.000
5.	Jambi	OH	110.000
6.	Sumatera Barat	OH	110.000
7.	Sumatera Selatan	OH	110.000
8.	Lampung	OH	110.000
9.	Bengkulu	OH	110.000
10.	Bangka Belitung	OH	120.000
11.	Banten	OH	110.000
12.	Jawa Barat	OH	130.000
13.	D.K.I Jakarta	OH	160.000
14.	Jawa Tengah	OH	110.000
15.	D.I Yogyakarta	OH	130.000
16.	Jawa Timur	OH	120.000
17.	Bali	OH	140.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	130.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	130.000
20.	Kalimantan Barat	OH	110.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	110.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	110.000
23.	Kalimantan Timur	OH	130.000

No.	Propinsi	Satuan	Besaran (Rp.)
24.	Kalimantan Utara	OH	130.000
25.	Sulawesi Utara	OH	110.000
26.	Gorontalo	OH	110.000
27.	Sulawesi Barat	OH	120.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	130.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	110.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	110.000
31.	Maluku	OH	110.000
32.	Maluku Utara	OH	130.000
33.	Papua	OH	170.000
34.	Papua Barat	OH	140.000

7. Ketentuan lampiran VI huruf G diubah, sehingga lampiran VI berbunyi sebagai berikut :

A. PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dan ASN Pemerintah Kota Pontianak dapat melakukan perjalanan dinas luar negeri. Perjalanan dinas luar negeri tersebut dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani kerjasama pemerintah.
2. Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dalam rangka:
 - a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. studi banding;
 - d. seminar;
 - e. lokakarya;
 - f. konferensi;
 - g. promosi potensi daerah;
 - h. kunjungan persahabatan atau kebudayaan;
 - i. pertemuan Internasional; dan
 - j. penandatanganan perjanjian internasional.
3. Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
4. Perjalanan dinas luar negeri tidak dapat dilakukan antara lain:
 - a. terjadi bencana alam;
 - b. terjadi bencana sosial;
 - c. pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - d. pemilihan umum presiden dan wakil presiden; dan
 - e. pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
5. Hasil perjalanan dinas ke luar negeri secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
6. Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.
7. Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
 - c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.

8. Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk keperluan yang sifatnya khusus.

B. DOKUMEN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan ASN Pemerintah Kota Pontianak dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri yang terdiri atas:
 - a. Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri;
 - b. Paspor dinas (service passport);
 - c. Exit permit; dan
 - d. Visa.
2. Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka kerjasama dan perjalanan dinas dalam rangka penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana poin A angka 2 huruf (j) ditambah dengan naskah kerjasamaberupa *Letter of Intent* (LOI) dan *Memorandum Of Understanding* (MoU), Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama dari Kementerian Luar Negeri dan Surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
3. Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan sebagaimana poin A angka 2 huruf (b) ditambah dengan surat keterangan beasiswa.
4. Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka promosi potensi daerah sebagaimana poin A angka 2 huruf (g) ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
5. Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka kunjungan persahabatan atau kebudayaan sebagaimana poin A angka 2 huruf (h) ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia.
6. Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud poin A angka 1 huruf (a) berdasarkan surat rekomendasi:
 - a. Menteri;
 - b. Sekretaris Jenderal;
 - c. Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
 - d. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; atau
 - e. Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama.

C. TATA CARA ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

1. Permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN Pemerintah Daerah dengan melampirkan:
 - a. Surat Undangan;
 - b. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. Foto Copy Daftar Pelaksanan Anggaran (DPA) atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); dan/atau
 - d. Surat Keterangan Pendanaan
2. Permohonan izin sebagaimana dimaksud poin 1 memuat antara lain:
 - a. nama dan jabatan;
 - b. nomor induk pegawai bagi pegawai negeri sipil;
 - c. tujuan kegiatan;
 - d. manfaat;
 - e. kota/negara yang dituju;
 - f. agenda;
 - g. waktu pelaksanaan; dan
 - h. sumber Pendanaan.

3. Walikota mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi ASN di lingkungan Kota Pontianak kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur dengan melampirkan:
 - a. Surat undangan;
 - b. Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan
 - c. Foto copy DPA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. Surat Keterangan Pendanaan.
4. Gubernur Kalimantan Barat meneruskan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi ASN di lingkungan Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
5. Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri atau Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah atas nama Direktur Jenderal Otonomi Daerah dapat menyetujui atau menolak izin perjalanan dinas luar negeri disertai dengan alasan.
6. Walikota Pontianak mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Walikota dan Wakil Walikota dan Pimpinan serta Anggota DPRD Kota Pontianak kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur.
7. Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada poin 6 dengan melampirkan:
 - a. Surat undangan;
 - b. Kerangka acuan kerja (KAK);
 - c. Foto copy DPA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. Surat Keterangan Pendanaan.
8. Gubernur Kalimantan Barat meneruskan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan serta Anggota DPRD Kota Pontianak kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
9. Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri dapat menyetujui atau menolak izin perjalanan dinas luar negeri bagi Walikota dan Wakil Walikota dan Pimpinan serta Anggota DPRD Kota Pontianak disertai dengan alasan.
10. Permohonan sebagaimana dimaksud di atas diterima oleh Menteri, Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum keberangkatan.
11. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dan ASN Pemerintah Kota Pontianak yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus melapor ke perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan.
12. Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas luar negeri tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dan ASN Pemerintah Kota Pontianak yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus mendapat pengesahan dari pejabat setempat yang berwenang.

D. PELAPORAN

1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dan ASN yang telah melakukan perjalanan dinas luar negeri, wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas luar negeri kepada Menteri Dalam Negeri.

2. Laporan hasil perjalanan dinas luar negeri disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
3. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dan ASN dapat melaksanakan perjalanan dinas luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.

E. PEMBINAAN

1. Menteri melakukan pembinaan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri.
2. Gubernur melakukan pembinaan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri diwilayahnya masing-masing.
3. Pembinaan sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. Koordinasi; dan
 - b. Teknis administrasi.

F. PENDANAAN

1. Pendanaan perjalanan dinas luar negeri bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

G. Satuan Biaya Uang Harian (Uang Makan, Uang Saku, Transportasi Lokal dan Uang Penginapan) Perjalanan Dinas Luar Negeri

Dalam US\$

NO.	NEGARA	JUMLAH			
		Golongan A Walikota / Wakil Walikota / Pimpinan DPRD	Golongan B Anggota DPRD / Sekretaris Daerah / Eselon II / ASN Golongan IV/c	Golongan C Aparatur Sipil Negara Golongan III/c s/d IV/b	Golongan D Aparatur Sipil Negara golongan III/b kebawah
1	2	3	4	5	6
	AMERIKA UTARA				
1	Amerika Serikat	659	563	505	447
2	Kanada	552	467	416	365
	AMERIKA SELATAN				
3	Argentina	534	402	351	349
4	Venezuela	557	388	344	343
5	Brazil	436	396	378	351
6	Chile	434	370	332	294
7	Colombia	466	413	405	365
8	Peru	459	352	320	280
9	Suriname	398	364	268	268
10	Ekuador	416	355	319	283
	AMERIKA TENGAH				
11	Mexico	553	468	417	366
12	Kuba	453	385	345	305
13	Panama	418	357	320	283
	EROPA BARAT				
14	Austria	504	453	347	317
15	Belgia	538	456	406	357
16	Perancis	548	464	413	381
17	Rep.Federasi Jerman	485	415	368	324
18	Belanda	485	416	368	324
19	Swiss	636	570	444	401
	EROPA UTARA				
20	Denmark	569	491	428	375

NO.	NEGARA	JUMLAH			
		Golongan A	Golongan B	Golongan C	Golongan D
		Walikota / Wakil Walikota / Pimpinan DPRD	Anggota DPRD / Sekretaris Daerah / Eselon II / ASN Golongan IV/c	Aparatur Sipil Negara Golongan III/c s/d IV/b	Aparatur Sipil Negara golongan III/b kebawah
1	2	3	4	5	6
21	Finlandia	521	442	394	346
22	Norwegia	621	559	389	386
23	Swedia	615	519	461	403
24	Kerajaan Inggris	792	774	583	582
	EROPA SELATAN				
25	Bosnia Herzegovia	456	420	334	333
26	Kroasia	555	506	406	405
27	Spanyol	457	413	335	296
28	Yunani	427	379	327	289
29	Italia	702	637	446	427
30	Portugal	425	382	308	273
31	Serbia	417	375	326	288
	EROPA TIMUR				
32	Bulgaria	406	367	320	284
33	Ceko	618	526	447	367
34	Hongaria	485	438	390	345
35	Polandia	478	415	363	320
36	Rumania	416	381	313	277
37	Rusia	556	512	407	406
38	Slovakia	437	394	341	303
39	Ukraina	485	436	375	331
	AFRIKA BARAT				
40	Nigeria	361 / 427	313 / 422	292 / 402	291 / 340
41	Senegal	384 / 420	317 / 359	237 / 322	231
	AFRIKA TIMUR				
42	Ethiopia	358	295	221	193
43	Kenya	384	317	237	225
44	Madagaskar	296	244	182	181
45	Tanzania	350	290	244	218
46	Zimbabwe	328	281	248	247
47	Mozambique	399	329	265	264
	AFRIKA SELATAN				
48	Namibia	405	334	268	233
49	Afrika Selatan	380	313	253	251
	AFRIKA UTARA				
50	Aljazair	342	308	287	286
51	Mesir	409	303	212	211
52	Maroko	304	251	192	191
53	Tunisia	293	241	187	186
54	Sudan	342	282	210	184
55	Libya	308	254	189	165
	ASIA BARAT				
56	Azerbaijan	498	459	365	364
57	Bahrain	416	294	228	214
58	Irak	447	325	253	231
59	Yordania	406	292	236	225
60	Kuwait	456	325	296	294
61	Libanon	357	267	207	186
62	Qatar	386	276	215	196
63	Arab Suriah	358	257	200	196
64	Turki	456	364	283	253
65	Pst.Arab Emirat	459	323	302	301

Dalam US\$

NO.	NEGARA	JUMLAH			
		Golongan A	Golongan B	Golongan C	Golongan D
		Walikota / Wakil Walikota / Pimpinan DPRD	Anggota DPRD / Sekretaris Daerah / Eselon II / ASN Golongan IV/c	Aparatur Sipil Negara Golongan III/c s/d IV/b	Aparatur Sipil Negara golongan III/b kebawah
1	2	3	4	5	6
66	Yaman	353	241	197	196
67	Saudi Arabia	450	331	269	251
68	Kesultanan Oman	413	292	249	247
	ASIA TIMUR				
69	Rep.Rakyat Cina	378	238	207	206
70	Hongkong	472	320	287	286
71	Jepang	519	303	262	261
72	Korea Selatan	421	326	297	296
73	Korea Utara	494	321	300	278
	ASIA SELATAN				
74	Afganistan	385	226	173	172
75	Bangladesh	339	196	167	166
76	India	422	329	327	325
77	Pakistan	343	203	182	181
78	Srilanka	380	242	209	199
79	Iran	421	312	243	217
	ASIA TENGAH				
80	Uzbekistan	392	352	287	254
81	Kazakhstan	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA				
82	Philipina	412	278	222	221
83	Singapura	530	363	279	276
84	Malaysia	394	262	219	218
85	Thailand	392	275	211	201
86	Myanmar	368	250	197	196
87	Laos	380	262	202	196
88	Vietanm	383	265	204	196
89	Brunei Darussalam	374	256	197	196
90	Kamboja	296	223	197	196
91	Timor Leste	392	354	229	196
	ASIA PASIFIK				
92	Australia	636	585	394	393
93	Selandia Baru	451	308	278	276
94	Kaledonia Baru	425	387	276	224
95	Papua Nugini	520	476	319	259
96	Fiji	363	329	221	179

8. Ketentuan lampiran VII diubah, sehingga lampiran VII berbunyi sebagai berikut :

Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri

Dalam US\$

NO.	K O T A	KLASIFIKASI		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
		Walikota / Wakil Walikota / Pimpinan DPRD	Anggota DPRD / Sekretaris Daerah / Eselon II / ASN Golongan IV/c	Golongan IV/b kebawah
	AMERIKA UTARA			
1	Chicago	12.733	6.891	3.662
2	Houston	12.635	6.487	3.591

NO.	K O T A	KLASIFIKASI		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
		Walikota / Wakil Walikota / Pimpinan DPRD	Anggota DPRD / Sekretaris Daerah / Eselon II / ASN Golongan IV/c	Golongan IV/b kebawah
3	Los Angeles	11.411	5.925	3.242
4	New York	15.101	6.179	3.839
5	Ottawa	12.266	6.924	4.083
6	San Fransisco	13.438	7.138	2.987
7	Toronto	11.750	8.564	3.201
8	Vancouver	10.902	7.458	3.277
9	Washington	15.150	8.652	3.930
	AMERIKA SELATAN			
10	Bogota	18.399	9.426	7.713
11	Brazilia	16.393	11.518	5.970
12	Boenos Aires	23.000	15.300	10.400
13	Caracas	23.128	13.837	6.825
14	Paramaribo	15.018	9.494	7.353
15	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900
16	Quito	17.325	16.269	12.127
17	Lima	8.263	8.263	5.038
	AMERIKA TENGAH			
18	Mexico City	11.822	7.831	3.966
19	Havana	14.702	11.223	7.335
20	Panama City	15.532	9.306	6.195
	EROPA BARAT			
21	Vienna	10.520	4.177	3.357
22	Brussels	10.713	5.994	3.870
23	Marseilles	10.850	5.074	3.541
24	Paris	10.724	6.085	3.331
25	Berlin	10.277	6.126	3.959
26	Bern	11.478	6.778	4.355
27	Bonn	10.945	5.023	3.753
28	Hamburg	9.938	7.639	4.108
29	Geneva	8.166	5.370	4.333
30	Amsterdam	8.216	5.898	3.331
31	Den Haag	8.216	5.898	3.331
32	Frankfurt	7.660	4.037	1.065
	EROPA UTARA			
33	Copenhagen	9.696	4.920	3.730
34	Helsinki	10.023	5.931	3.681
35	Stockholm	9.917	5.506	3.433
36	London	11.410	7.293	4.153
37	Oslo	9.856	4.773	4.049
	EROPA SELATAN			
38	Sarajevo	11.778	7.129	6.033
39	Zagreb	16.974	10.177	5.182
40	Attens	14.911	9.256	8.041
41	Lisbon	9.309	4.746	3.383
42	Madrid	10.393	4.767	3.631
43	Rome	10.000	6.000	4.500
44	Beograd	10.318	6.404	5.564
45	Vatican	10.000	6.000	4.500
	EROPA TIMUR			
46	Bratislava	7.125	4.423	3.842
47	Bucharest	8.839	4.982	4.113
48	Kiev	10.860	6.029	5.193
49	Moscow	9.537	7.206	5.143
50	Praque	19.318	11.848	6.748

NO.	K O T A	KLASIFIKASI		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
		Walikota / Wakil Walikota / Pimpinan DPRD	Anggota DPRD / Sekretaris Daerah / Eselon II / ASN Golongan IV/c	Golongan IV/b kebawah
51	Sofia	7.473	6.346	3.612
52	Warsawa	10.777	5.052	3.447
53	Budapest	8.839	5.979	2.187
	<u>AFRIKA BARAT</u>			
54	Dakkar	12.900	9.848	8.555
55	Abuja	10.281	7.848	6.818
	<u>AFRIKA TIMUR</u>			
56	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552
57	Nairobi	8.732	7.966	6.081
58	Antananarive	11.779	9.000	8.282
59	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733
60	Harare	11.118	10.600	5.747
	<u>AFRIKA SELATAN</u>			
61	Windhoek	18.241	11.774	7.510
62	Cape Town	17.182	9.703	8.429
63	Johannesburg	12.943	9.802	7.216
64	Maputo	11.255	8.524	6.275
65	Pretoria	12.943	9.802	7.216
	<u>AFRIKA UTARA</u>			
66	Algeria	9.536	6.593	5.710
67	Cairo	8.683	7.122	4.483
68	Khartoum	5.904	4.507	3.915
69	Rabbat	8.910	7.721	5.665
70	Tripoli	6.551	5.706	4.975
71	Tunisia	9.419	5.018	3.619
	<u>ASIA BARAT</u>			
72	Manama	6.573	6.154	4.827
73	Baghdad	5.433	4.148	3.545
74	Amman	7.561	6.431	3.545
75	Kuwait	6.771	4.273	3.110
76	Beirut	7.703	4.490	3.730
77	Doha	5.216	3.639	2.745
78	Damascus	8.684	5.390	3.325
79	Ankara	9.449	6.643	3.581
80	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727
81	Sanaa	8.205	5.878	3.679
82	Jeddah	6.446	3.785	3.321
83	Muskat	6.469	5.156	3.727
84	Riyadh	5.359	3.510	3.000
85	Istanbul	11.061	4.435	2.467
86	Dubai	4.207	4.207	1.920
	<u>ASIA TENGAH</u>			
87	Tashkent	13.617	8.453	7.343
88	Astana	13.661	12.089	8.962
89	Suva	13.234	8.556	4.244
	<u>ASIA TIMUR</u>			
90	Beijing	2.595	2.140	1.623
91	Hongkong	3.028	2.633	1.257
92	Osaka	3.204	2.686	1.864

NO.	K O T A	KLASIFIKASI		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
		Walikota / Wakil Walikota / Pimpinan DPRD	Anggota DPRD / Sekretaris Daerah / Eselon II / ASN Golongan IV/c	Golongan IV/b kebawah
93	Tokyo	3.734	2.675	1.835
94	Pyongyang	4.040	2.220	1.660
95	Seoul	3.233	2.966	1.737
96	Shanghai	3.122	2.749	1.304
97	Guangzhou	3.122	2.749	1.304
	ASIA SELATAN			
98	Kaboul	6.307	3.905	3.208
99	Teheran	5.800	4.600	3.200
100	Colombo	3.119	2.562	1.628
101	Dhaka	3.063	2.417	1.092
102	Islamabad	5.482	3.333	2.501
103	Karachi	4.226	3.633	2.321
104	New Delhi	3.500	2.500	1.500
105	Mumbai	3.063	2.417	1.092
	ASIA TENGGARA			
106	Bandar Seri Begawan	1.628	1.147	919
	Bangkok	2.344	1.155	823
108	Davao City	2.757	2.558	1.641
109	Dilli	747	491	350
110	Hanoi	1.833	1.833	1.656
111	Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235
112	Johor Bahru	1.195	911	525
113	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694
114	Kuala Lumpur	1.158	659	585
115	Kuching	2.659	1.900	364
116	Manila	2.453	1.614	1.150
117	Penang	918	766	545
118	Phnom Penh	2.202	1.981	1.627
119	Singapore	991	673	403
120	Vientiane	2.274	2.025	1.420
121	Yangon	1.468	1.212	1.053
122	Tawau	1.894	1.427	694
123	Songkhla	2.344	1.155	823
	ASIA PASIFIK			
124	Canberra	6.304	6.304	2.500
125	Darwin	6.689	4.900	3.964
126	Melbourne	4.886	3.814	2.858
127	Noumea	6.940	5.917	1.916
128	Perth	5.771	1.801	1.525
129	Port Moresby	17.090	13.835	13.835
130	Suva	12.668	4.461	2.669
131	Sydney	4.629	4.237	2.557
132	Vanimo	3.318	2.740	2.380
133	Wellington	11.750	9.830	4.120

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 5 November 2020

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO


Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 5 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR 74

Salinan sesuai aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



SALELAH, SH., MSI
Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19690514 200212 1 004